



ANONIM PUTUSAN

Nomor **208/Pdt.G/2023/MS.Ttn.**



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilangsungkan secara elektronik, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK XXXXX, umur 51 Tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Buruh harian Lepas, tempat tinggal Dusun XXXXX, Gampong XXXXX, Kecamatan Meukek, kabupaten Aceh Selatan, alamat domisili elektronik -----@gmail.com, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

Melawan

Termohon, umur 47 Tahun, agama Islam, pendidikan Diploma III, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Gampong XXXXX, Kecamatan Kluet Tengah, kabupaten Aceh Selatan, alamat domisili elektronik -----@gmail.com, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Mahkamah Syar'iyah Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan suratnya bertanggal 30 Oktober 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 26 halaman Anonim Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/MS-Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan di bawah Register Nomor 208/Pdt.G/2023/MS.Ttn tanggal 30 Oktober 2023, yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal XXXXX, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KUA Jatinegara, DKI Jakarta, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX, tertanggal XXXXX;
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Kontrakan di Jakarta selama 4 tahun, setelah itu pindah ke rumah orang tua Pemohon di Gampong XXXXX, Meukek selama 8 tahun. Setelah itu pindah ke rumah kontrakan di Gampong XXXXX selama 4 tahun, setelah itu pindah ke rumah Pemohon di Manggamat Kluet Tengah, dan terakhir tinggal di situ;
3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon dikarunia 4 (empat) orang anak:
 - 3.1. XXXXX, usia 21 tahun;
 - 3.2. XXXXX, usia 20 tahun;
 - 3.3. XXXXX, usia 15 tahun;
 - 3.4. XXXXX, usia 7 tahun;
4. Bahwa anak pada poin 3.1. dan 3.2. tinggal bersama Termohon, dan anak pada poin 3.3. dan 3.4. tinggal bersama Pemohon;
5. Bahwa sejak 2014 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon tidak patuh kepada Pemohon, Termohon sering keluar rumah pada sore hari dan pulang jam 10 malam, padahal Pemohon meminta supaya jangan pulang terlalu malam;
 - 4.2. Termohon sering minta diceraikan ketika ada sedikit masalah dengan Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi pada April 2023, Pemohon meninggalkan kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Pemohon, dan selama kepergian tersebut Pemohon

Halaman 2 dari 26 halaman Anonim Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/MS-Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah kembali;

7. Bahwa Pemohon tidak tega menyuruh Termohon pergi dari rumah sebab Termohon tidak memiliki saudara di Aceh Selatan, dan juga demi kemaslahatan anak;

8. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;

2. Memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapak Tuan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:

3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah);

Halaman 3 dari 26 halaman Anonim Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/MS-Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini, Pemohon telah dipanggil di alamat domisili elektroniknya dan Termohon telah dipanggil di tempat tinggalnya dengan surat tercatat, terhadap panggilan tersebut, Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap di muka sidang, kemudian Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pula menempuh upaya damai melalui proses mediasi dengan mediator Muhammad Lukman Hakim, S.Ag sebagaimana laporan mediasi tanggal 14 November 2023, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa, Pemohon telah membuat surat pernyataan bersedia beracara secara elektronik dan Termohon sudah membuat surat pernyataan bersedia beracara secara elektronik;

Bahwa, Majelis Hakim telah meminta dan memeriksa asli surat permohonan Pemohon yang telah diunggah Pemohon kedalam sistem informasi pengadilan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas gugatan Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengunggah Jawabannya ke dalam sistem informasi pengadilan pada tanggal 17 November 2023, yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Pemohon juga telah mengunggah Repliknya ke dalam sistem informasi pengadilan pada tanggal 21 November 2023, yang termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 4 dari 26 halaman Anonim Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/MS-Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengunggah Dupliknya ke dalam sistem informasi pengadilan pada tanggal 24 November 2023, yang termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, Majelis Hakim dipersidangan telah meminta dan mencocokkan asli jawaban, Replik dan Duplik yang telah diunggah oleh Pemohon dan Termohon melalui sistem informasi pengadilan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. BUKTI TERTULIS

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, Nomor XXXXXX, tanggal 27-02-2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Selatan, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, kemudian ditandatangani oleh Ketua Majelis, serta diberi tanda (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor XXXXXX tanggal 09 November 2001, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Jakarta Timur, tanggal XXXXX bermeterai cukup dan sudah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi printout bukti slip transfer uang dari Bank Syari'ah Indonesia, bermeterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan oleh Majelis Hakim diberi tanda bukti P.3;

Bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut tidak dapat dikonfirmasi kebenarannya kepada Termohon karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. BUKTI SAKSI-SAKSI

1. **Saksi 1**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, XXXX, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di

Halaman 5 dari 26 halaman Anonim Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/MS-Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gampong XXXXX Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri, Saksi tidak ingat lagi tahun menikah Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon menikah di Jakarta sekitar kurang lebih 20 tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Jakarta selama 10 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di gampong XXXXX Meukek di rumah orangtua Pemohon selama 8 tahun, setelah itu Pemohon dan Termohon pindah dan tinggal di Manggamat Kluet Tengah di rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama XXXXX berjenis kelamin laki-laki, XXXXX berjenis kelamin perempuan, XXXXX berjenis kelamin laki-laki dan XXXXX berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa anak pertama dan kedua Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXX dan XXXXX tinggal bersama Termohon di Manggamat, sedangkan anak ketiga dan keempat yang bernama XXXXX dan XXXXX tinggal bersama Pemohon di Meukek;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Pemohon dan Termohon pindah ke rumah orang tua Pemohon Saksi hampir setiap hari melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon karena permasalahan ekonomi. Termohon tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dikarenakan pekerjaan Pemohon saat itu sebagai penambang emas tidak menentu setiap bulannya;

Halaman 6 dari 26 halaman Anonim Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/MS-Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Pemohon dan Termohon tinggal bersama orangtua Pemohon di Meukek, Saksi hampir setiap hari melihat dan mendengar langsung perselisihan dan pertengkar antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Pemohon dan Termohon pindah kekediaman sendiri, namun setahu saksi sekarang Pemohon sudah pulang sendiri ke rumah orang tua Pemohon di Meukek;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun lalu, sekarang Termohon tinggal di rumah milik bersama di Menggamat sedangkan Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Meukek;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah rumah menurut cerita Pemohon bahwa telah terjadi perselisihan dengan Termohon di Menggamat;
- Bahwa selama berpisah saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkah kepada Termohon;
- Bahwa Saksi pribadi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon sebanyak 3 kali, namun tidak berhasil. Kami pihak keluarga besar Pemohon pernah dating secara kekeluargaan menemui Termohon di Menggamat namun Termohon menyatakan tidak ingin rukun lagi dengan Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon karena Termohon sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai Wiraswatsa yaitu Usaha Warung Nasi;
- Bahwa setahu Saksi penghasilan Pemohon perbulan kurang lebih Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dipersidangan;

Halaman 7 dari 26 halaman Anonim Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/MS-Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. **Saksi 2**, tempat dan tanggal lahir XXXXX, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Jahit, tempat tinggal di Gampong XXXXX Kecamatan Meukek Kabupaten Aceh Selatan, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan dengan Pemohon dan Termohon, karena saksi adalah bibi Pemohon;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Pemohon dan Termohon menikah karena Pemohon dan Termohon menikah di Jakarta;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jakarta selama kurang lebih 5 tahun, kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Gampong XXXXX Meukek selama 8 tahun, setelah itu pindah ke rumah milik bersama yang berada di Manggamat kluet Tengah Kabupaten Aceh Selatan;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama XXXXX berjenis kelamin laki-laki, XXXXX berjenis kelamin perempuan, XXXXX berjenis kelamin laki-laki dan XXXXX berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa anak pertama dan kedua Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXX dan XXXXX tinggal bersama Termohon di Manggamat, sedangkan anak ketiga dan keempat yang bernama XXXXX dan XXXXX tinggal bersama Pemohon di Meukek;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis di Jakarta. Namun sejak Pemohon dan Termohon pindah kerumah orangtua Pemohon Saksi mendengar cerita dari keluarga Pemohon bahwa sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena permasalahan ekonomi. Termohon tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- Bahwa Saksi pernah sekali datang ke rumah Pemohon dan Termohon di manggamat, saat itu Saksi melihat dan mendengar

Halaman 8 dari 26 halaman Anonim Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/MS-Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan oleh masalah nafkah tidak cukup;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 2 tahun lalu, sekarang Termohon tinggal di rumah milik bersama di Menggamat sedangkan Pemohon tinggal bersama orang tuanya di Meukek;

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon berpisah karena Saksi pernah mendengar cerita dari anak pertama Pemohon dan Termohon bahwa Pemohon telah diusir dari rumah bersama di Manggamat oleh Termohon dan anak pertama mereka sebanyak dua kali;

- Bahwa penyebab Pemohon diusir karena menurut cerita anak pertama Pemohon, Pemohon diusir pertama kali karena Termohon dan anak pertamanya tidak mau menerima lagi Pemohon. setelah 3 bulan meninggalkan rumah, Pemohon kembali ke rumah bersama namun anak pertamanya dengan mengajak pemuda gampong mengusir Pemohon karena alasan tidak sanggup lagi melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Saksi dan pihak keluarga besar Pemohon pernah datang secara kekeluargaan menemui Termohon di Manggamat yang proses perdamaian dilaksanakan di kantor desa, namun saat itu Pemohon dan keluarganya diusir oleh anak pertama Pemohon, bahkan anak tersebut mencoba memukul ayahnya di depan aparat desa. Ketika itu Termohon juga menyatakan bahwa ia tidak ingin bersama lagi dengan Pemohon sehingga upaya perdamaian tidak berhasil;

- Bahwa setelah berpisah Pemohon ada memberikan nafkah kepada Termohon saksi tahu pada saat upaya perdamaian yang saksi hadir di kantor desa, Pemohon memperlihatkan beberapa bukti transfer uang kepada Termohon, dan hal tersebut dibenarkan oleh Termohon saat itu;

- Bahwa Pemohon bekerja sebelumnya menambang emas di Manggamat namun sejak berpisah dengan Termohon, Pemohon membuka usaha warung nasi di Meukek. Saksi pernah sekali berkunjung

Halaman 9 dari 26 halaman Anonim Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/MS-Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke warung tersebut, saat itu saksi melihat baru menjual minuman dan mie saja dan pengunjung warung hanya 2 orang;

- Bahwa penghasilan Pemohon setahu Saksi, dari usaha warung nasi tersebut Pemohon mendapat penghasilan kurang lebih Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan yang lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi sedangkan Termohon tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa Pemohon menyampaikan tidak ada lagi bukti-bukti yang akan diajukan di persidangan dan mencukupkan dengan bukti yang telah diajukan di persidangan;

Bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun terhadap dalil-dalil bantahannya karena Termohon tidak pernah hadir lagi di persidangan;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada Permohonannya dan jawaban rekonvensinya dan mohon putusan yang seadil-adilnya, Termohon tidak menyampaikan kesimpulannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa guna mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *aquo* terdiri dari konvensi dan rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dalam konvensi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Cerai Talak dan tentang Perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Halaman 10 dari 26 halaman Anonim Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/MS-Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 1820/58/XI/2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara, Kabupaten Jakarta Timur, tanggal XXXXX sebagaimana bukti P2, terbukti bahwa Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi masih terikat dalam perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai orang yang beragama Islam, merupakan pihak yang berkepentingan dalam mengajukan permohonan cerai talak (Legal standing) sebagaimana ketentuan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jo Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan undang-undang nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa panggilan terhadap Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah dilaksanakan secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 55 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, jo. Pasal 145 ayat (1) R.Bg, jo.pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, jo.pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, jo Perma 7 Tahun 2022 perubahan atas Perma 1 Tahun 2019 dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir menghadap secara *inpersoon* di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, sesuai dengan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon konvensi dan Termohon konvensi untuk menempuh mediasi dengan hakim mediatornya Muhammad Lukman Hakim, S.Ag (Hakim Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan), pada tanggal **14 November 2023**, hakim mediator menyampaikan laporannya yang isinya menyatakan mediasi telah dilaksanakan namun tidak

Halaman 11 dari 26 halaman Anonim Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/MS-Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil mencapai kesepakatan damai, maka ketentuan Perma nomor 1 tahun 2016 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, telah terbukti bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, dengan demikian Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan langsung dengan perkara ini (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon konvensi didasarkan pada dalil yang pada pokoknya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon konvensi telah membenarkan dalil Permohonan Pemohon Konvensi tentang terjadinya pertengkaran yang terus-menerus antara Termohon dengan Pemohon, namun Termohon membantah tentang penyebab pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi;

Menimbang bahwa disamping Pemohon Konvensi ingin menceraikan Termohon Konvensi, didalam surat permohonan Pemohon Konvensi, Pemohon Konvensi sanggup memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon Konvensi selama dalam menjalankan masa Iddah sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dan Pemohon Konvensi akan memberikan Mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon Konvensi berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang bahwa didalam jawaban Termohon Konvensi, Termohon Konvensi menyetujui mengenai Nafkah Iddah Termohon Konvensi sejumlah

Halaman 12 dari 26 halaman Anonim Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/MS-Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), dan Termohon Konvensi juga menyetujui Mut'ah Termohon Konvensi berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang bahwa Pemohon Konvensi dalam Repliknya menyampaikan bahwa Pemohon Konvensi hanya sanggup memberikan nafkah iddah Termohon Konvensi sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan/perbulan, dan mengenai Mut'ah Termohon Konvensi, Pemohon Konvensi tidak mau memberikan Mut'ah karena Termohon Konvensi tidak memposisikan diri sebagai seorang istri yang baik;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi dalam Dupliknya memberikan jawaban bahwa Termohon Konvensi tidak setuju dengan Replik Pemohon Konvensi karena Pemohon Konvensi hanya mencari cara untuk lari dari tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon Konvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa alat bukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi di persidangan yang masing-masing dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.2) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, adalah merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, Fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya karena asli, bukti mana juga memuat keterangan yang relevan dengan permohonan Pemohon Konvensi, kebenarannya telah diakui oleh Termohon Konvensi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis (P.2) tersebut telah

Halaman 13 dari 26 halaman Anonim Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/MS-Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 (fotokopi hasil Printout bukti transfer uang) adalah merupakan hasil Printout bukti transfer uang dan bukan merupakan akta otentik, yang sengaja dibuat untuk alat bukti dan bukan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah di nazegeleen di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama tidak dapat disesuaikan dengan aslinya, dan juga tidak dapat dikonfirmasi kebenaran alat bukti tersebut kepada Termohon oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tertulis P.3 tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagai bukti dan secara materil harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terbukti, maka selanjutnya Pemohon Konvensi wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu Pemohon Konvensi mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas dan dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama **XXXXXX** dan **XXXXXX**;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon Dalam Konvensi yang bernama **XXXXXX**, menerangkan tentang yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon Konvensi **XXXXXX** yang menerangkan tentang yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama **XXXXXX** dan **XXXXXX** yang berasal dari keluarga Pemohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Halaman 14 dari 26 halaman Anonim Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/MS-Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama **XXXXXX** dan **XXXXXX**, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan kedua saksi Pemohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Konvensi tidak datang dipersidangan maka Termohon Konvensi tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Konvensi Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada bulan November tahun 2001 dan belum pernah bercerai serta sudah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun dan harmonis namun sejak 10 tahun setelah menikah mulai tidak rukun disebabkan seperti yang telah diuraikan diatas;
- Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah pisah rumah 2 tahun yang lalu dan Pemohon ada pulang namun yang tidak pernah pulang lagi sejak 9 bulan yang lalu tidak pernah bersatu lagi;

Halaman 15 dari 26 halaman Anonim Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/MS-Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak keluarga dan aparat Gampong sudah pernah mengupayakan perdamaian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi bekerja sebagai Wiraswasta yaitu Usaha Warung Nasi;
- Bahwa penghasilan Pemohon Konvensi setiap bulan rata-rata sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Pemohon dengan Termohon telah pecah, tidak ada harapan hidup rukun dan damai lagi dalam rumah tangga (*onheelbaare tweespaalt*), bahkan jika rumah tangga yang demikian dipertahankan, maka tujuan perkawinan sebagaimana penafsiran a contrario pasal 1 Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta Firman Allah dalam Al-Qur-an, Surat al-Rum, ayat (21) yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan diantara tanda-tanda kebesaran Allah adalah Dia menciptakan bagimu istri-istri (pasangan-pasangan) dari jenismu sendiri, supaya kamu dapat hidup rukun dan damai bersamanya, dan Dia juga menjadikan diantara kamu mawaddah (ketenteraman) dan rahmah (rasa cinta kasih). Sesungguhnya yang demikian itu menjadi bukti bagi orang-orang yang berfikir."

yaitu untuk membangun rumah tangga yang rukun, damai, tenang dan bahagia (*sakinah*), membawa ketenteraman (*mawaddah*) dan rasa cinta kasih (*rahmah*), tidak terwujud.

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika suami istri telah terjadi perselisihan tajam dan sedemikian lama, mereka bertengkar kemudian sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi yang baik selayaknya suami dan isteri, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah

Halaman 16 dari 26 halaman Anonim Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/MS-Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang telah pecah atau *breakdown marriage* dan tidak mungkin dapat dipertahankan lagi karenanya tidak akan bisa mencapai tujuan perkawinan sebagaimana pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Al-qur'an surah Ar-Rum ayat 21, yaitu terbentuknya keluarga sakinah, mawaddah warohmah ;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa dan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Majelis Hakim perlu mengemukakan dan sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 "Bahwa dalam hal terjadinya percekcoan (suami dan istri), tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak atau salah satu pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dapat dipertahankan lagi meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan tetap utuh. Apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkar antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga oleh karenanya Majelis berkesimpulan Pemohon Konvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya sesuai dengan maksud pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam yang jika dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.2 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam,

Halaman 17 dari 26 halaman Anonim Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/MS-Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap kesanggupan Pemohon Konvensi memberikan Nafkah Iddah dan Mut'ah kepada Termohon Konvensi dan Terhadap jawaban, replik dan duplik mengenai Nafkah Iddah dan Mut'ah Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan permohonan Pemohon Konvensi mengenai tuntutan nafkah selama iddah dan mut'ah, maka secara formil dapat diterima;

Menimbang, permohonan Pemohon Konvensi mengenai nafkah iddah, sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) selama masa iddah dan dalam jawaban Termohon Konvensi tidak menyetujui nafkah iddah sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) selama masa iddah, Termohon Konvensi meminta nafkah Iddah minimal sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan dan dalam Replik Pemohon Konvensi sudah tidak sanggup memberikan nafkah iddah Termohon konvensi sejumlah Rp.1.000.000,-(satu jura rupiah) selama masa iddah melainkan Pemohon Konvensi hanya sanggup memberikan sejumlah Rp.300.000,-(tiga ratus tibu rupiah) perbulan dan dalam Duplik Termohon Konvensi tidak menyetujuinya Termohon Konvensi tetap dengan jawaban Termohon Konvensi semula nafkah iddah minimal sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan karena Termohon Konvensi menganggap Pemohon Konvensi lari dari tanggungjawabnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi serta keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan serta pisah rumah tidak disebabkan sepenuhnya oleh Termohon Konvensi sebagai isteri dan perceraian tersebut bukanlah kehendak Termohon Konvensi melainkan kehendak Pemohon Konvensi, oleh karena itu Termohon Konvensi tidak dipandang sebagai seorang istri yang nusyuz, selain itu juga penyebab perselisihan dan pertengkaran dan sehingga pisah rumah seperti yang disampaikan Pemohon Konvensi bahwa Termohon Konvensi selingkuh dengan laki-laki lain tidak terbukti baik dari bukti surat dan bukti saksi bahkan saksi hanya menjelaskan perselisihan dan pertengkaran

Halaman 18 dari 26 halaman Anonim Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/MS-Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi hanya karena masalah ekonomi yang kurang cukup maka oleh karena itu berpendapat bahwa Termohon Konvensi sebagai bekas istri berhak mendapat nafkah iddah dari bekas suaminya, sesuai dengan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai nafkah iddah Majelis berpendapat bahwa nafkah iddah adalah merupakan hak isteri yang ditalak raj'i oleh suaminya karena selama menjalani masa iddah tersebut seorang isteri masih dalam tanggungan mantan suaminya dan mantan suami masih berhak melakukan ruju' karenanya isteri tidak dibolehkan menerima pinangan atau menikah dengan orang lain, hal mana sejalan dengan ketentuan pasal 149, 150, dan 151 Kompilasi Hukum Islam, serta dalam kitab al Muhadzdzab juz II halaman 176 sebagai berikut:

إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى و
النفقة في العدة

Artinya : "Apabila seorang suami menceraikan isterinya (yang sudah didukhul) dengan talak raj'i, maka suami wajib memberikan tempat tinggal dan nafakah selama (isteri) menjalani (masa) Iddah";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim sependapat bahwa Nafkah Iddah Termohon Konvensi tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang oleh karena tidak adanya kesepakatan mengenai jumlah besaran tentang nafkah iddah maka Majelis Hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, mengenai nafkah iddah harus sesuai dengan hidup layakanya seseorang di Kabupaten Aceh Selatan dan apabila dibandingkan dengan kesanggupan Pemohon Konvensi yang bekerja sebagai Wiraswasta (Usaha Warung Nasi) maka Majelis Hakim sepakat membebaskan kepada Pemohon Konvensi untuk membayar nafkah iddah Termohon Konvensi selama 3 bulan masa iddah dan menetapkan besarnya nafkah iddah Termohon Konvensi sejumlah Rp 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) selama 3 bulan masa iddah, selanjutnya menghukum Pemohon Konvensi untuk membayarnya kepada Termohon Konvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, permohonan Pemohon Konvensi tentang mut'ah bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada isteri yang dijatuhi talak berupa

Halaman 19 dari 26 halaman Anonim Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/MS-Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda atau uang dan lainnya sesuai dengan ketentuan pasal 158 huruf (b) mut'ah wajib di berikan oleh bekas suami jika perceraian tersebut atas kehendak suami hal ini dan sejalan dengan petunjuk Syar'i dalam alqur'an surat al ahzab ayat 49 sebagai berikut :

ومتعوهن و سرحوهن سراها جملا

Artinya : *"Maka berilah mereka muth'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang ma'ruf (sebaik-baiknya)"* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon Konvensi dalam permohonannya sanggup memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000 (satu juta rupiah), Termohon dalam jawabannya meminta mut'ah berupa uang minimal sejumlah Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah), dalam Replik Pemohon Konvensi menyatakan tidak mau memberikan Mut'ah kepada Termohon Konvensi dengan alasan Termohon Konvensi tidak mencerminkan seorang istri yang baik, bahwa dalam Dupliknya Termohon Konvensi tidak menyetujui Replik Pemohon Konvensi, Termohon tetap meminta Mut'ah sesuai kesanggupan Pemohon Konvensi semula berupa uang minimal sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi maka Majelis Hakim akan menetapkan besaran Mut'ah, berdasarkan Pasal 158 dan 159 Kompilasi Hukum Islam yang tidak adanya syarat isteri yang nusyuz terhalang untuk mendapatkan muth'ah dari suaminya ;

Menimbang, bahwa melihat dari kesanggupan semula Pemohon Konvensi akan memberikan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) berdasarkan Firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 241 yang artinya : *" Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf "*

Dan Firman Allah dalam surat al Ahzab ayat 49 yang artinya : *" Senangkanlah olehmu hati mereka dengan pemberian dan lepaskan mereka secara baik "* ; dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar muth'ah kepada Termohon Konvensi berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah), dan menghukum Pemohon Konvensi

Halaman 20 dari 26 halaman Anonim Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/MS-Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayarnya kepada Termohon Konvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa tujuan Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan gugatan rekonvensi mengenai tuntutan nafkah lampau, nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang berada dibawah asuhan Penggugat Rekonvensi 2 orang yang diajukan oleh Penggugat rekonvensi dalam jawabannya, maka secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi, yaitu : nafkah lampau selama sejak bulan Februari 2023 sampai November 2023 minimal sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau (madhiyah) yang telah dilalaikan oleh Tergugat rekonvensi sejak bulan Februari 2023 sampai bulan November 2023, sejumlah minimal Rp.1.000.000,- (Satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi menyampaikan jawaban yang mana Tergugat Rekonvensi mengakui pisah rumah sejak bulan April tahun 2023 sampai sekarang dan Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak mau membayar nafkah lampau atau nafkah terhutang karena Tergugat Rekonvensi diusir dari rumah bersama dan anak-anak memprovokasi pemuda untuk tidak boleh lagi tidur dirumah bersama sedangkan Tergugat Rekonvensi belum menceraikan Penggugat Rekonvensi darimana kata-kata cerai berkembang di desa;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam Replik Rekonvensinya menyatakan tetap pada tuntutan nya semula sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam Duplik Rekonvensinya tetap dengan jawabannya semula maka kepada Tergugat Rekonvensi tetap dibebankan untuk membayar nafkah lampau Penggugat Rekonvensi, oleh karena tidak ada kesepakatan

Halaman 21 dari 26 halaman Anonim Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/MS-Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang jumlah dan besaran nafkah lampau maka Majelis Hakim yang mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa biaya nafkah lampau yang dituntut dalam kondisi seperti itu sewajarnya adalah sejak pisah rumah, dari bukti saksi yang dihadirkan Tergugat Rekonvensi terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berpisah tempat tinggal selama 2 tahun sedangkan pengakuan Penggugat Rekonvensi pisah rumah sejak bulan Februari 2023 sampai November 2023 Tergugat Rekonvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Rekonvensi tidak membantah lagi jawaban Penggugat Rekonvensi mengenai sejak kapan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lagi kepada Penggugat Rekonvensi dan tuntutan nafkah lampau berdasarkan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka telah terbukti bahwa setelah pisah rumah, Tergugat Rekonvensi tidak lagi memberikan nafkah kepada Penggugat rekonvensi sejak bulan Februari 2023 sampai bulan November 2023 dan dari keterangan saksi Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXX selama pisah rumah saksi tidak mengetahui apakah Tergugat Rekonvensi ada memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi yang saksi tahu pada saat perdamaian didesa Tergugat Rekonvensi ada menunjukkan bukti transfer uang untuk Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi mengakuinya, sedangkan saksi Tergugat Rekonvensi yang bernama XXXXX tidak mengetahui apakah setelah pisah tempat tinggal Tergugat Rekonvensi masih memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi maka oleh karena saksi yang mengetahui Tergugat Rekonvensi ada memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi hanya satu orang maka keterangan satu orang saksi saja dianggap bukan saksi oleh karenanya Majelis Hakim sepakat menetapkan nafkah lampau berdasarkan kemampuan Tergugat rekonvensi dan kepatutan serta kebiasaan, dan juga berdasarkan kebutuhan Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim sepakat menetapkan nafkah lampau (*nafkah madhiyah*) Penggugat Rekonvensi selama 9 bulan x 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) maka nafkah lampau sehingga keseluruhannya

Halaman 22 dari 26 halaman Anonim Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/MS-Ttn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjumlah Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah 2 orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah 1 (satu) orang anak tersebut minimal perbulan untuk satu orang anak sejumlah Rp.1.000.000,-(Satu juta rupiah) dan Tergugat Rekonvensi hanya mampu memberikan untuk dua orang anak yang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak setuju dan Penggugat Rekonvensi tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa karena adanya kesepakatan tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah 2 (dua) orang anak dengan kesanggupan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah anak tidak jelas, Penggugat Rekonvensi tidak menyebutkan anak yang bernama siapa dan usia berapa yang tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan dari jawab menjawab baik Tergugat Rekonvensi dalam surat permohonannya menyatakan anak yang nomor 1 yang bernama XXXXX, usia 21 tahun dan anak yang bernama XXXXX, usia 20 tahun tinggal bersama Penggugat Rekonvensi dan dari jawaban Penggugat Rekonvensi mengakuinya, namun sesuai dengan ketentuan Pasal 149 (d) dan Pasal 105 huruf (b) dan (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hadhanah/pemeliharaannya sedangkan biaya anak tersebut sampai dewasa atau mandiri dibebankan kepada ayahnya (Tergugat Rekonvensi);

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat Rekonvensi tidak meminta hak asuh anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi juga tidak menghadirkan anak dipersidangan untuk didengar

Halaman 23 dari 26 halaman Anonim Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/MS-Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya apakah dia memilih diasuh oleh ayah atau ibunya, ketika anak sudah memilih akan diasuh oleh ayah atau ibunya kemudian bisa meminta biaya pemeliharannya;

Menimbang oleh karena tuntutan Penggugat Rekonvensi tidak berdasarkan hukum maka sudah sepatutnya tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai Nafkah Anak tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarnya;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (Termohon) di depan sidang Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan.
3. Menetapkan nafkah iddah Termohon Konvensi selama 3 bulan masa iddah sejumlah Rp 2.700.000,-(dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
4. Menetapkan Mut'ah Termohon Konvensi berupa uang sejumlah Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah).
5. Menghukum Pemohon Konvensi untuk menyerahkan kepada Termohon Konvensi berupa nafkah Iddah dan mut'ah sebagaimana tersebut pada diktum poin I angka 3 dan 4. dalam amar putusan ini sebelum ikrar talak diucapkan.

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.

Halaman 24 dari 26 halaman Anonim Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/MS-Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Nafkah Lampau Penggugat Rekonvensi sejak bulan Februari 2023 sampai bulan November 2023 sejumlah Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi berupa nafkah lampau, sebagaimana tersebut pada diktum poin II angka 2. dalam amar putusan ini sebelum ikrar talak diucapkan.
4. Menyatakan tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar semua biaya perkara sejumlah Rp. 161.000,- (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh kami Ervy Sukmarwati, SH.I.,MH. sebagai Ketua Majelis, Hj. Murniati, S.H dan Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 09 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Bardan, S.H.I sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis

D.T.O.

Ervy Sukmarwati, SH.I.,MH

Hakim Anggota

D.T.O.

Hj.Murniati, S.H

Hakim Anggota

D.T.O.

Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I.,M.H

Halaman 25 dari 26 halaman Anonim Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/MS-Ttn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera

D.T.O.

Muhammad Bardan, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|--------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya PNBP | : | Rp. | 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 16.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. | 161.000,00 |

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 26 dari 26 halaman Anonim Putusan Nomor 208/Pdt.G/2023/MS-Ttn